



BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
DILINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan adanya Standar Biaya Umum Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka, mengimplementasikan ketentuan pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka diperlukan adanya formulasi Standar Biaya Umum di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tahun 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinth Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturab Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
3. Pemerinth Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Standar Satuan Biaya Umum sebagai batas tertinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBD di Kabupaten Manokwari Selatan, yang terdiri dari:
 1. Satuan Biaya Umum, yang terdiri dari:
 - 1.1. Biaya Lembur;
 - 1.2. Biaya Sewa; dan
 - 1.3. Biaya Makan dan Minum.
 2. Satuan Biaya Honorarium, yang terdiri dari:
 - 2.1. Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2.2. Tim Penyusun Jurnal dan Buletin;
 - 2.3. Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
 - 2.4. Penyelenggara Ujian Sekolah dan Penulis butir soal ujian;
 - 2.5. Tim Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - 2.6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 2.7. Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2.8. Narasumber dan Moderator;
 - 2.9. Pengelola Arsip dan Keuangan Daerah;
 - 2.10. Pegawai Non PNS dan Jasa Rohani layanan kegiatan Pemerintahan;
 - 2.11. Pemberian Keterangan Ahli dan Beracara; dan
 - 2.12. Tugas belajar, Ikatan Dinas dan Ijin Belajar.
- b. Ketentuan, Tata cara Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran dan kepatuhan usulan besaran biaya dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar biaya merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada setiap kegiatan.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENETUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 14 Desember 2023
BUPATIMANOKWARISELATAN


MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki
Pada tanggal 14 Desember 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

ADOLOF KAWAY, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023